

BAB 5

PENUTUP

Studi ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap adanya ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs sesuai dengan praktik perjanjian pemisahan harta perkawinan di Kantor Notaris Reni Darwis, S.H. telah melindungi kaum perempuan terhadap peraturan yang telah dibuat oleh penguasa. Hakim telah mengabulkan permohonan penetapan pemisahan harta selama perkawinan antara Nurul Sakdah (WNI) dengan Gregory John Kennedy Fournier (WNA). Maka seluruh harta bersama mereka sepenuhnya menjadi harta milik Pemohon I di KUA Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Selain itu, untuk tetap dapat secara leluasa melakukan investasi properti di Indonesia dengan hak kepemilikan harta dalam perkawinan karena pada dasarnya warga negara asing tidak mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Selama ini berlaku bahwa perjanjian perkawinan harus dilaksanakan sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dicabut selama perkawinan. Sehingga kini bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing atau dengan sesama warga negara Indonesia tidak dibatasi dalam membuat perjanjian perkawinan yang hanya dapat dilakukan saat “sebelum perkawinan” namun juga dapat dilakukan dalam “masa perkawinan.” Hal ini sangat dianjurkan untuk dilakukan pemisahan harta menurut hukum yang berlaku, seorang perempuan warga negara Indonesia yang memutuskan untuk menikah dengan laki-laki warga negara asing dapat kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia apabila tidak memiliki perjanjian perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan hak setiap warga negara untuk mendapat kepastian hukum. Dengan demikian, perubahan atas ketentuan perjanjian perkawinan pemisahan harta dalam Undang-Undang Perkawinan ini

berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.